



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pdt.G/2020/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, , NIK , Tempat Tanggal Lahir Toweren, 05 Maret 1990, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN**

**Tergugat** , NIK , Tempat Tanggal Lahir Bah, 10 Maret 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 09 Juni 2020, tercatat sebagai perkara dengan register Nomor 134/Pdt.G/2020/MS.STR, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

*Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 29 Maret 2019;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di , , Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga;
  - b. Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan November 2019 pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Penggugat kecewa terhadap sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga karena selama menjalankan rumah tangga segala kebutuhan keluarga Penggugat yang memenuhinya;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di , , Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str



9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat**, );
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapatlain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun dan kembali melanjutkan rumah tangganya dengan harmonis, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi di ruang Mediasi Mahkamah Syariyah Simpang Tiga Redelong dengan Hakim Mediator Hasbullah Wahyudin, S.HI akan tetapi dalam laporannya tanggal 02 Juli 2020,

*Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



mediator *a quo* menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberi jawaban secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 29 Maret 2019;
2. Bahwa tidak benar pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis, yang benar adalah Penggugat berstatus janda;
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di , , Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun, damai dan bahagia hanya 2 (dua) bulan saja sempat Penggugat rasakan karena selebihnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
6. Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa tidak benar Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan November 2019 pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan

*Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



rumah kediaman bersama karena Penggugat kecewa terhadap sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga karena selama menjalankan rumah tangga segala kebutuhan keluarga Penggugat yang memenuhinya;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat di , , Kabupaten Bener Meriah dan Tergugat tinggal di , , Kabupaten Aceh Tengah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah;
10. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
11. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan dan pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK tanggal 11-05-2012 yang dikeluarkan di Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 29-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Asli Surat Pengantar Nomor 169/SP/TB-BM/2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti lain berupa dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi P1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah bersama di , , Kabupaten Aceh Tengah;
  - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak seminggu setelah Penggugat dan Tergugat menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dikarenakan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sendiri yang mengadu ke saksi, Tergugat mengatakan sudah memukul Penggugat hingga berdarah lalu saksi dating dan melihat Penggugat sudah terluka dan berdarah;
  - Bahwa saksi melihat dan mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh aparaturnya, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str





- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;
- 2. **Saksi P2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di , , Kabupaten Bener Meriah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah sambung atau Ayah Tiri Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama di Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak bernama;
  - Bahwa saksi melihat dan mengetahui sejak tahun 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu dikarenakan Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat sendiri yang mengadu ke saksi, Tergugat mengatakan sudah memukul Penggugat hingga berdarah lalu saksi dating dan melihat Penggugat sudah terluka dan berdarah;
  - Bahwa saksi sebagai aparaturnya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str



Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat, akan tetapi Tergugat mengajukan alat bukti lain berupa menghadirkan 1 (satu) orang saksi dalam persidangan dan telah memberikan keterangan yang dapat dikutip sebagai berikut :

1. **Saksi T1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di , Kabupaten Aceh Tengah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sekretaris Kampung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah bersama di , Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui selama rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu dan juga tidak pernah melihat / mendengar Penggugat dan Tergugat ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih tinggal dirumah bersama, sedangkan Penggugat tidak lagi tinggal dirumah bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melapor ke Aparat Kampung mengenai masalah rumah tangganya;

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str





Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai, dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk meringkas uraian Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa isi dan maksud dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim menilai permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim

*Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, setiap perkara kontencius harus diadakan mediasi, perkara ini telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Hasbullah Wahyudin, S.HI, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 02 Juli 2020 ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok perkara ini adalah gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 2 (dua) bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, hingga puncak pertengkaran terjadi pada akhir bulan November 2019 yang disebabkan Penggugat kecewa terhadap sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga karena selama menjalankan rumah tangga segala kebutuhan keluarga Penggugat yang memenuhinya, maka pada saat itu Penggugat pergi

*Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara sempurna adalah dalil-dalil gugatan Penggugat pada poin nomor 1,3,4,5,8 dan 9, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat secara adalah:

1. Bahwa tidak benar pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis, yang benar adalah Penggugat berstatus janda;
2. Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, yang benar adalah Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa tidak benar Tergugat kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat;
4. Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga maupun aparatur Kampung namun tidak berhasil membuat Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara sempurna oleh Tergugat, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1926 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

*Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3 dan alat bukti saksi yaitu dua orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK yang dikeluarkan di Bener Meriah, dimana alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian dan harus dinyatakan bahwa Penggugat merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 29-03-2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat

*Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Pengantar Nomor 169/SP/TB-BM/2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian dan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahannya pernah terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan sudah didamaikan oleh Aparatur Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan pernah tinggal bersama di , , Kabupaten Aceh Tengah, dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat posita point ke-5, ke-6, dan ke-7 rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai, bahagia hanya 2 (dua) bulan saja setelah itu mulai terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan kasar kepada Penggugat seperti memukul Penggugat, hingga puncaknya terjadi pada akhir bulan November 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar disebabkan Penggugat kecewa terhadap sikap Tergugat yang kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi keluarga karena selama menjalankan rumah tangga segala kebutuhan keluarga Penggugat yang memenuhinya dan pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama layaknya suami dan istri;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat

*Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



tersebut telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat *in casu* Ibu kandung Penggugat dan Ayah sambung atau Ayah Tiri Penggugat, kedua saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran dimana saksi mengetahui langsung mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada tindakan kekerasan yang menyebabkan Penggugat mengalami luka pada bagian kepala dan memar, saat kejadian itu Penggugat melapor kepada kedua saksi selain itu kedua saksi juga sudah mengusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, dan akhir November 2019 keduanya pisah rumah, dan sejak pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi untuk membujuk Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah,

*Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*





demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi berupa 1 (satu) orang saksi, dinilai oleh majelis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Tergugat mengenai dalil bantahan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri, dimana saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah dan saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim meyakini saksi Tergugat tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; Majelis menilai keterangan dua orang saksi Tergugat tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat mengalami luka pada bagian kepala dan memar;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat atas pengakuan Tergugat sendiri kepada kedua orang saksi Penggugat, dikuatkan lagi dengan bukti P.3 berupa Asli Surat Pengantar Nomor 169/SP/TB-BM/2020 yang dikeluarkan oleh Reje Kabupaten Bener Meriah yang menyatakan bahwa aparat kampung telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga Majelis berpendapat bahwa suatu hal yang mustahil apabila rumah

*Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



tangga yang rukun, damai, aman dan tenteram akan tetapi ada upaya perdamaian di dalamnya. Sudah barang tentu karena ada perselisihan dan pertengkaran lah dalam suatu rumah tangga sehingga aparat kampung dan pihak keluarga harus turun tangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat lebih kuat nilai pembuktiannya dibandingkan dengan bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Maret 2019 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Bener Meriah (*Vide* bukti P1);
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berujung kepada tindakan kekerasan yang menyebabkan Penggugat mengalami luka pada bagian kepala dan memar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak akhir bulan November 2019;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan

*Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*



kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami istri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami istri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str



إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya”;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral, dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa Tergugat kasar kepada Penggugat dengan memukul Penggugat itu mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak November 2019 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari gugatan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str



Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat adalah menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (d) PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak* satu *bain sughro* Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan petitum Penggugat dan hal ini sejalan pula dengan dalil syara' yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

فان ثبت دعوى لدى القاضى ببينة الزوجة ا واعتراف الزوج وكان الايدأ مما لا يطاق معه دوا م العشرة بين امثالها وعجز القاض عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila tetap (terbukti) dakwaan Penggugat bagi Hakim dengan adanya bukti yang diajukan oleh istri (Penggugat) atau adanya pengakuan dari suami (Tergugat) dan adanya penyakit (perselisihan) itu merupakan suatu penghalang kekalnya kehidupan suami istri dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan diantara keduanya maka Hakim menjatuhkan talak satu suami (Tergugat) kepada istri (Penggugat) dengan Talak Bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikualifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str



jo. Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan Penggugat (**Penggugat**, ) untuk Gugat Cerai terhadap Tergugat (**Tergugat** ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat**, );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, pada hari ini Selasa tanggal 07 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami **Siti Salwa, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Nor Solichin, S.H.I** dan **Alimal Yusro Siregar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Masehi diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat dan diluar hadirnya Penggugat;

*Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*





KETUA MAJELIS

dto,

**Siti Salwa, S.H.I**

Hakim Anggota

dto,

**Nor Solichin, S.H.I**

Hakim Anggota

dto,

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Panitera Pengganti

dto,

**Akmal Hakim Bs, S.H.I., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 275.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,-
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

*Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor.134/Pdt.G/2020/MS.Str*